

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA
BALAMBANO KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2019**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA
BALAMBANO KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2019**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si**
- 2. Dr. Fasiha, M.EI**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Warnia Nengsih

NIM : 16. 04020065

ProgramStudi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya,bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sayasendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi, adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO Palopo, 23 Februari 2021
Yang membuat pernyataan



Warnia Nengsih
NIM 16 0402 0065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat yang di tulis oleh Warnia Nengsih dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0065, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan 24 Dzulhijah 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 Juli 2021

TIM PENGUJI


- | | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| 1. Nurdin Batjo, SPT., M.M | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H | Penguji I | (.....) |
| 3. Hendra Safri, SE., M. M | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si | Pembimbing I | () |
| 5. Dr. Fasiha, M.El | Pembimbing II | (.....) |


IAIN PALOPO

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP.19610208 199403 2 001


Hendra Safri, SE., MM
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْإِنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 ” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Nabi yang diutus Allah swt. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi penulis, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih

sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.El., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, SE., M.Si., AK., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Takdir, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Hendra Safri, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah

IAIN Palopo beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dosen Pembimbing I, Dr. Mahadin Shaleh, M.Si, dan Dosen Pembimbing II, Dr. Fasiha, M.El. Terima kasih yang telah memberikan arahan serta motivasi dan semangat kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Dr. Takdir, S.H., M.H dan Dosen Penguji II Hendra Safri, SE., M.M. Terima kasih yang telah memberikan arahan serta motivasi dan semangat kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Zainuddin S, SE., M.Ak.
7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta Nurmilasari Raga, Nining Herawatinasir, dan Mukrima Risal yang selalu menemani dalam pengurusan dan selalu memberikan support kepada penulis agar tidak patah semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas F), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Seiring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan


mereka bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bisamenjadi referensi bagi para pembaca.Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 23 Februari 2021

Penulis



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab –Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	We	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ع	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيَّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَوَّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٍّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ألف لام معرفة). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>Dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

adapuntā *'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
<i>hum fī rahmatillāh</i>

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

MI = Madrasah Ibtidaiyah

MTS = Madrasah Tsanawiyah



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
HALAMAN Pernyataan Keaslian	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN Transliterasi Arab dan Singkatan	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR Ayat	xviii
DAFTAR Hadis	xix
DAFTAR Tabel	xx
DAFTAR Gambar	xxi
DAFTAR Lampiran	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
B. Deskripsi Teori	15
1. Kemampuan.....	15
2. Pengelolaan.....	18
3. Pendapatan Masyarakat	19
4. Kesejahteraan Masyarakat.....	20
5. Pemerintah Desa	24
6. Dana Desa.....	28
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Definisi istilah	34
D. Desain Penelitian	35
E. Data dan Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
I. Teknik Analisis Data	39

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	41
	A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
	B. Deskripsi Data.....	48
	1. Hasil Penelitian.....	48
	2. Pembahasan.....	55
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Ar-ra'd / 13:11.....	2
Kutipan Ayat QS. An-Nisa' / 4:58.....	25



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Tahap Persiapan Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Tahap Pelaksanaan Penelitian	38
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan Tahap Akhir Penelitian	38
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur	55



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Balambano.....	42



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Turnitin
- Lampiran 8 Verifikasi



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Warnia Nengsih, 2021. *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mahadin Shaleh, M.Si dan Dr. Fasiha, M.Ei.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengelolaan ADD secara garis besar yang tidak bisa dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD yaitu sebagian dari pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode survey dan studi kasus. Data diperoleh melalui, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur merujuk kepada peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang melalui tiga tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan dasar, manajemen dan teknis yang dimiliki oleh para aparatur desa Balambano terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

Kata kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Pendapatan Masyarakat*

IAIN PALOPO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan UU RI 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.

Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum ditingkat daerah untuk melakukan pelanggaran. Hal ini menyebabkan pertentangan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang

menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.¹

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.² Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu desa. Berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan upaya masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki

¹ Azwardi Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera

Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12, No.1 (Juni 2015), 29-41, <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep>.

²H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Adepriangani, Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di saat Krisis*, 2 (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002), 266.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit, untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Serta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki. Serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam surah QS Ar-ra'd (13) / 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالِ (١١)

Terjemahnya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.³

Allah memiliki malaikat yang datang secara bergantian kepada manusia, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang menjaganya dari perintah Allah

³ Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul, Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004),. 350.

dan menghitung apa-apa yang berasal darinya;kebaikan maupun keburukan. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah dia berikan kepada suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang Dia perintahkan kepada mereka, lalu mereka berbuat maksiat kepadaNya. Dan apabila Allah ingin menimpakan malapetaka kepada suatu kelompok, maka tidak jalan untuk menghindarinya, dan tidak ada penolong bagi mereka selain Allah yang akan menangani urusan mereka, yang akan mendatangkan apa-apa yang mereka cintai dan menolak dari mereka apa-apa yang tidak mereka sukai.⁴

Kehadiran undang-undang tentang desa merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran undang-undang desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan ADD. Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan

⁴ <https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>

⁵ Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2(Jakarta : Salemba Empat, 2016), 481.

Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD belum sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.⁶

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan APBDes untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah ADD. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, consensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi

⁶ Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/7162/1/SKRIPSI%20SUCI%20FIX.pdf>, pada 25 Juni 2021.

strategis.⁷ Good governance sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.⁸

Pengelolaan ADD secara garis besar yang tidak bisa dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD yaitu sebagian dari pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termasuk dalam permendagri nomor. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yakni akhir tahun 2016. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah

⁷ Muhadam labolo, *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, 3 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 82.

⁸ Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung Tahun 2008)*, *Skripsi Sains Akuntansi*, (Semarang, UNDIP, 2009), 3.

dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program dana desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di bidang ekonomi, terutama di bidang pengusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat di perlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran

dan kesejahteraan seluruh rakyat.⁹ Maka dari itu, pembangunan di Desa khususnya dalam pengolahan lahan peran pemerintah desa sangat dibutuhkan.

Percepatan pembangunan secara merata sampai ke daerah dari tahun ke tahun menjadi agenda terpenting yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, ini sebagai dasar untuk menyentuh kesejahteraan yang luas dan dirasakan oleh masyarakat hingga pelosok secara cepat, terlihat dari usaha pemerintah secara spesifik menerbitkan UU No.6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan terkait, di dalamnya terdapat peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, dalam proses hingga terlahirnya undang-undang ini begitu menyita perhatian besar masyarakat dikarenakan undang-undang ini menerangkan pembangunan dimulai dari desa.¹⁰

Pada saat ini, alokasi dana desa sangat cepat sekali oleh pemerintah dan daerah untuk dijadikan sebagai sumber awal dari sebuah pendapatan desa, ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa memanfaatkan dana desa, hal ini melalui berbagai proses sehingga pemanfaat dana desa tidak sesuai dengan pemerintah daerah pusat, pemenuhan ini berdampak pada sektor pembangunan jalan seperti di desa balambano tepatnya di dusun cinta damai

⁹ Fasiha, "Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)", (Palopo: Laskar Perubahan, 2016), diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id>, pada 4 Juli 2021, pukul 11.23.

¹⁰ Antono Hery, "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Desa Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa". *Jurnal Ilmiah Civis*, .5 No. 1 (Januari 2015) 11.

[http://portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id/index.php?page=1&ipp=25&ref-browse&mod=viewjournal=538&issue=%20Vol%205%20No.%201/Januari%20\(2015\):%20CIVIS.browse&mod=viewjournal=538&issue=%20Vol%205%20No.%201/Januari%20\(2015\):%20CIVIS](http://portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id/index.php?page=1&ipp=25&ref-browse&mod=viewjournal=538&issue=%20Vol%205%20No.%201/Januari%20(2015):%20CIVIS.browse&mod=viewjournal=538&issue=%20Vol%205%20No.%201/Januari%20(2015):%20CIVIS).

sampai saat ini belum adanya perbaikan pembangunan jalan sama sekali, dan tentunya menjadikan masyarakat resah terhadap pemerintah desa. Dalam peningkatan pembangunan infrastruktur desa dikecamatan wasuponda belum secara merata dengan kebutuhan desa dalam menjadikan paling baik penggunaan dana desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan hasil penggunaan dana desa untuk pembangunan.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini. program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana desa tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Selain untuk pembangunan, pemerintah desa belambano tentu juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana desa.

Tahap yang terakhir dari proses pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Laporan pertanggung jawaban merupakan bukti atas pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola ADD dan bukti bahwa pemerintah desa telah menyelesaikan program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan pertanggung jawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan ADD pada tahun berikutnya.

Peran perangkat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tentang pengelolaan keuangan desa, serta memiliki kemampuan dan integritas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kemampuan dan integritas perangkat desa sangat dibutuhkan dalam hal ini karena resiko dari pengelolaan keuangan sangatlah besar. Seperti berita yang di muat dalam detik news Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sebanyak 110 kasus penyelewengan dana desa dan ADD sepanjang 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus tersebut jumlah kerugian negara mencapai 30 (tiga puluh) miliar.¹¹ Data tersebut didapat ICW dari berbagai sumber media hingga aparat penegak hukum. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat rawan dan berisiko terjadinya korupsi. Berdasarkan Peraturan Bupati No.1 Pasal 15 tahun 2019 yang menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan

¹¹ Yulida Medistiara, "ICW sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa", <http://lamahublog.wordpress.com/2017/08/31/icw-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa/>. diakses pada tanggal 24 juli 2018.

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.¹²Hal ini diterapkan di Desa Singgasari dalam memperbaiki akses jalan sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis perlu mengerjakan penelitian lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis perlu membatasi masalah tersebut. Oleh karenanya penulis perlu membatasi penelitian ini yang hanya berkaitan dengan **“Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019”**. Pengelolaan Alokasi dana desa menjadi acuan terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat di desa Balambano.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana cara pengelolaan ADD di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda?

¹²Peraturan Bupati No.1 Pasal 15 tahun 2019, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa.

2. Bagaimana pendapatan masyarakat Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa balambano kecamatan wasuponda.
2. Untuk mengetahui pendapatan masyarakat Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.

E. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian ini dapat di capai, maka manfaat yang di harapkan akan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literature atau refrensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan yang paling substantif yang diteliti adalah tokoh yang dijadikan penulis sebagai bahan pengajian, beberapa penelitian itu adalah:

Skripsi yang berjudul, *Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur*, disusun oleh Nur Ainurohma, Universitas Diponegoro Semarang, 2015.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat, pembangunan fisik tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini berarti bahwa perencanaan pengelolaan dana desa sebaiknya diarahkan pada program pemberdayaan melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ini juga membuktikan bahwa BUMDes keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang berupa pembangunan fisik tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat.

¹³Nur Ainurohma, "*Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur*, Skripsi Sarjana, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013), 23.

Penelitian terdahulu yang kedua yang berjudul, *Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. disusun oleh Muh. Aditiya, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada di Kecamatan Pineleng berkembang secara efektif dengan nilai diatas 100 persen yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki tingkat Efektivitas serta memiliki dampak yang positif sesuai dengan hasil penyuluhan secara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Pineleng.

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*”, disusun oleh Widiyanti, Universitas Negeri Mataram, 2017.¹⁵ Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2016 - 2017 di Desa Rejosari Mataram sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya yaitu Desa Rejo Katon dan Rejo Makmur. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016 - 2017 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti

¹⁴Muh. Aditiya, “*Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin 2014).

¹⁵Widiyanti “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*, *Skripsi Sarjana*, (Mataram: Universitas Negeri Mataram, 2013), 15.

masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aparatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD tahun 2016-2017 di Desa Rejosari Mataram yaitu pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, pembangunan sanitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya terdapat pada tempat penelitian, namun penelitian ini fokus dalam mengkaji pengelolaan dana Desa di penelitian terdahulu di atas semua menerapkan metode penelitian kualitatif, begitupun penelitian ini juga akan menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis kemampuan pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Pengelolaan

Menurut Adisasmita Pengelolaan bukan hanya melaksanakan serangkaian kegiatan, tapi lebih kepada suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan untuk dapat merealisasikan atau tercapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁶

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik

¹⁶ Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, 3, (Yogyakarta:Graha Ilmu), 223

berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.¹⁷ Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹⁸

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.¹⁹ Sementara Terry mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰

IAIN PALOPO

¹⁷ Trijono, *Lambang. Pembangunan dan Perdamaian*, 1 (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2012), 34

¹⁸ Trijono, *Lambang. Pembangunan dan Perdamaian*, 1 (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2012), , 45

¹⁹ Nugroho, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2011), 20.

²⁰ Daldjoeni, dan Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), 23.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²¹ Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.

²¹Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta, 2013), 8.

- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.²²

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

2. Alokasi dana Desa

PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 (c) tentang desa mengatakan bahwa Pemerintah mengamankan sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai dibagi untuk setiap Desa secara propesional merupakan Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk mengelola keuangan ADD itu diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa itu minimal atau paling paling sedikit sejumlah 10%.²³

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan peng anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

²² Friedlander, Walter, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press 2012), hal 32.

²³Muh.Aditiya. 2014. Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Makassar: Universitas Hasanuddin

- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.²⁴

3. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau keluarga dari berusaha atau bekerja. Ada beberapa macam pekerjaan masyarakat, antara lain: petani, peternak, pedagang, nelayan, buruh, dan yang bekerja disektor pemerintah dan swasta. Pengertian lain dari pendapatan adalah balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta keuntungan atau profit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan pendapatan masyarakat adalah hasil yang diterima

²⁴Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*, 2 (Bumi Aksara, Jakarta, 2011), 234.

individual maupun rumah tangga yang berupa upah atau gaji dalam waktu tertentu.²⁵

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Rahardja dan Manurung mengemukakan pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga dalam periode tertentu.²⁶ Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan kinerjanya, baik pendapatan uang maupun bukan uang selama periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Berdasarkan Ilmu Ekonomi, pendapatan ialah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.²⁷

Rahardja dan Manurung membagi pendapatan menjadi tiga bentuk, yaitu:

²⁵Affandi, Anwar dan Setia Hadi, *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta, 2011), 23.

²⁶Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan bersaing Organisasi*, (Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012), 76

²⁷ Daldjoeni, dan Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), 40

a. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain.

b. Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan. Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya.

c. Pendapatan personal

Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.²⁸

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kemudian ditambah dengan peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai - nilai kemanusiaan; serta, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan

²⁸Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan bersaing Organisasi*, (Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012), 34.

bangsa.²⁹

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani serta mampu memberikan dukungan dalam proses pembangunan ekonomi negara. Salah satu strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Keberadaan Desa juga secara Yuridis diakui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.³⁰

Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.³¹ Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan,

²⁹ Daldjoeni, dan Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), 45.

³⁰ Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 56.

³¹ Hernowo, Basah. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Artikel Jurnal*, 1, No. 1, (2 januari 2019), 12.

pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- a. Sosial ekonomi rumah tangga masyarakat
- b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat
- c. Potensi regional (seperdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yng mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi
- d. Kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.³²

Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.³³ Kesejahteraan sosial menurut UUD RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun spritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan hidup.Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini

³²Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan bersaing Organisasi*, (Graha Ilmu.Yogyakarta, 2012), 10.

³³Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan bersaing Organisasi*, (Graha Ilmu.: Yogyakarta, 2012), 40

menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.³⁴

5. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Pada PP nomor 66 tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada pasal 19 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 20 penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.³⁵

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa':58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*³⁶

³⁴Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan bersaing Organisasi*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012), 23.

³⁵ Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta, *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 110

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³⁷ Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar

³⁷ Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) 147.

desa.³⁸ Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

b. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menyatu dalam APBDes berlangsung secara transparan dan terbuka, Pemerintah Desa dan BPD mempunyai tanggungjawab besar untuk membuat Alokasi Dana Desa yang transparan.³⁹ Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana tingkat Desa, Tim Fasilitas tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab: Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- 2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD): Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa.
- 3) Sekretaris Desa: Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa
- 4) Bendahara Desa: Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa (PenanggungJawab Administrasi Keuangan).

³⁸Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 47

³⁹ Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, 1 (Raja Wali, Jakarta, 2016), 201

- 5) Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pemangunan: Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD).
- 6) Pelaksana Kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan: Tim Penggerak PKK Desa.⁴⁰

b. Tahap Pengelolaan Dana Desa

Secara spesifik untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di atur secara rinci dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut

1) Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab Alokasi Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2) Tahap Pelaksanaan


Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, 2 (Raja Wali, Jakarta, 2016), 201

informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan.

3) Tahap Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa yang merupak gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.⁴¹



IAIN PALOPO

⁴¹ Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, (Raja Wali, Jakarta, 2016), 201

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa, peneliti fokus pada 3 cara yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pertanggungjawaban. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mengembangkan penelitian ini, digunakan desain penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian ini berusaha menguraikan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴² Data ini berusaha menguraikan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data uji persyaratan dan interpretasi hasil penelitian.

Berdasarkan hal diatas, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah, maka desain penelitian ini disusun melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data berupa observasi, penyebaran angket dan wawancara, tahap pengelolaan data yang menyangkut pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah peneliti akan berfokus kepada hal yang esensial (mendasar) untuk diteliti atau merupakan intisari dari objek yang akan diteliti, hal ini dilakukan agar penelitian nantinya bisa mengerucut pada apa yang ingin diketahui oleh peneliti tentunya harus eksplisit agar bisa meringankan peneliti sebelum melakukan pengamatan atau observasi dilapangan, adapun fokus penelitian pada penelitian ini untuk mengetahui

⁴² Robert B. Dugan Steven J Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1993),30.

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan wasuponda Kabupaten Luwu Timur dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat apakah telah dikelola sesuai aturan yang telah ditetapkan.

C. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dan memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini diuraikan definisi operasional dari setiap istilah yang dilibatkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan mengandung arti sebagai berbagai macam pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan serta belanja daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa bagian keuangan desa di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten.⁴³
3. Pendapatan masyarakat merupakan penghasilan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan kinerja, baik pendapatan uang maupun bukan uang selama periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.
4. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang

⁴³ Darson, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan(Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna) " *jurnal universitas Halu oLeo Kendari* 1, No.1 (juli 2018): 23, <https://ojs.uho.ac.id.index.php.rezpublic/article/view/4>.

tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani serta mampu memberikan dukungan dalam proses pembangunan ekonomi negara.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan” Sementara itu, menurut Kartini mengatakan bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang telah digunakan dalam suatu penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan subjek atau objek yang berupa masyarakat sekitar, lembaga-lembaga dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

E. Sumber Data

Segala sesuatu yang bisa memberikan keterangan atau informasi tentang

sebuah data kemudian dinamakan dengan sumber data, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang bersumber dari responden baik itu berupa wawancara maupun dilakukan dengan cara observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak tertentu atau pihak kedua yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan semisal bersumber dari aritkel, literatur, jurnal dan juga situs-situs internet.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang telah menjadi instrument atau alat penelitian yakni peneliti sendiri. Peneliti yang telah menjadi human instrument dimana memiliki fungsi untuk menetapkan fokus suatu penelitian, melakukan pengumpulan data, memilih informan, melakukan analisis data, menafsirkan data, serta membuat suatu kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode, sebagai berikut:

a. Metode *library research*

Proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, majalah, dan internet yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah.

b. Metode *field research*

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan (objek penelitian), dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa dari objek yang diteliti yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja akan diamati. Nantinya peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada setiap mereka yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pernyataannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁴⁴ Peneliti akan melakukan tanya jawab kepada sekertaris desa, bendahara desa, TPK desa, ketua BPD, ketua RW, dan tokoh masyarakat yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengambil data-data yang ada pada objek penelitian kemudian mengambil data yang relevan.

⁴⁴ Sunardi Surybrata, *Metode Penelitian*, 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 85.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa besar tingkat kebenaran pada penelitian yang dilakukan kemudian disebut sebagai keabsahan data, adapun cara menguji keabsahan data dari penelitian yang dilakukan dibagi menjadi beberapa cara yaitu:

1. *Credibility* (kredibilitas)

Uji kredibilitas adalah suatu ukuran yang berkaitan dengan data yang diperoleh berdasarkan alat atau instrumen, nah selanjutnya jika instrumen tersebut tidak mampu mengukur variabel yang sebenarnya maka data yang ada tidak sejalan dengan kebenaran yang ada.

2. *Transferability* (transferabilitas)

Uji Transferabilitas berhubungan dengan generalisasi, sampai dimana proses generalisasi yang dirumuskan juga bisa berguna bagi untuk kasus-kasus yang lain diluar penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak bisa menjamin keberlakuan pada subjek lain, penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian ini tidak menggunakan purposive sampling.

3. *Dependability* (Dependabilitas)

Dependabilitas merupakan sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya dan bisa diandalkan. Penelitian dependabilitas merupakan sebuah yang dilakukan dengan penelitian yang serupa serta dapat menghasilkan hasil yang sama.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Comfirmability berarti menguji hasil dari penelitian yang dihubungkan dengan proses telah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan fungsi dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut memenuhi standar *Confimability*..

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Apabila peneliti merasa bahwa jawaban narasumber belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya hingga tahap tertentu, hingga data yang diperoleh sudah dianggap dapat dipercaya. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

1. Pengelompokan data (pengorganisasian data)

Data yang nantinya peneliti dapat dari berbagai sumber masyarakat dan aparat desa itu kemudian dipisah-pisahkan atau dalam hal ini dikelompokkan agar mempermudah peneliti dalam menyusun data.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan penelitian dilapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melewati reduksi data dari data-data yang beragam sumbernya.

3. Data Display (tampilan data)

Setelah mereduksi data, maka dapat mengambil langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan

singkat, skema, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

4. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan yaitu langkah dalam analisis data kualitatif menurut Sugianto yaitu mampu menarik kesimpulan dan variabel. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁵



IAIN PALOPO

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 17 (Bandung: Alfabeta2013), 431-438.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa balambano dikenal dengan adanya dua bendungan yang menunjang produksi pertambangan nikel di sorowako yaitu bendungan larona I dan Larona II (Dam balambano, PT. Inco dalam mengawali produksi nikkelnnya membangun Dam larona I yang mulai pembangunannya pada tahun 1972 dan selesai tahun 1975, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana transportasi dari malili ke sorowako dengan melewati desa balambano dilaksanakan oleh PT. Bethel internacional pada tahun 1974 dan selesai tahun 1977.

Dengan adanya proyek di wilayah sorowako maka banyak orang yang datang untuk menetap dari suku bugis, tator, makassar dan dari suku lainnya yang ada di sulawesi selatan, Desa balambano mekar dari induknya dari desa tabarano pada tahun 1995 dan ditetapkan menjadi tiga dusun yaitu dusun Balambano, dusun togo dan dusun cinta damai dan kemudian ditetapkan bapak Drs. Nasaruddin sebagai pelaksana tugas kepala desa balambano sampai tahun 1997, kemudian digantikan oleh H.A.M Rum yang dilantik sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Balambano. Pada tahun 1997 PT. Inco melakukan pengembangan dan peningkatan produksi Nikkel dengan membangun pembangkit listrik tenaga air Dam larona II yang dimulai tahun 1997 dan selesai tahun 1999. Pada tahun

2000 desa balambano definitip menjadi desa dan H.A.M. Rum ditetapkan sebagai kepala Desa Definitip sampai tahun 2008. Pada Tahun 2009 sampai Tahun 2014 dijabat oleh Syahrudin, pada Tahun 2015 sebagai Pelaksana Tugas Bapak Karim. P sambil menunggu penetapan Kepala Desa Baru. Pada tanggal 17 November 2015 Khaerullah, S.H.I sebagai Kepala Desa Defenitif sampai Tahun 2021.

2. Letak Geografis dan Demografis

Desa Balambano diklasifikasikan sebagai desa swakarya yang terletak di sebelah Selatan Wasuponda sekitar 10 km dari ibu kota Kecamatan Wasuponda, dan sekitar 30 km lebih dari kota malili ibu kota kabupaten luwu timur. Penduduknya terdiri dari suku Bugis dan Padoe yang paling terbesar kemudian Rongkong, Toraja, Makassar dan Jawa. Keadaan Iklim Desa Balambano mempunyai iklim tropis (dua musim) yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Sebelah Utara : Desa Wasuponda

Sebelah Timur: Desa Tabarano

Sebelah Selatan : Kecamatan Malili

Sebelah Barat : Desa Laskap Kecamatan Malili


Luas Wilayah 12.100 Km², 9.73 % dari jumlah wilayah dikecamatan Wasuponda yang terdiri dari 4 Dusun dan 13 Rukun tetangga. Yang terdiri dari Perkebunan seluas 102,00 hektar, Tanah Pekarangan seluas 120,00 hektar, Tanah Tegalan seluas 927,86 hektar dan Lain-lain seluas 2,622,66 hektar. Desa balambano yang luasnya 121.00 Km² memiliki penduduk sebanyak 2.392 jiwa dimana rasio kepadatan penduduknya sebanyak 14 orang per Km² adapun jumlah rumah tangga sebanyak 526 KK yang rata-rata per rumah tangga sebanyak 4.70

jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 1321 orang perempuan 1071 orang total keseluruhan adalah 2392 jiwa.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam melaksanakan tugas pemerintahannya Kepala Desa Adriana Umar, S.Sos dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes) bernama Muh. Gasali yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta dibantu oleh dua orang kasi dan dua orang kaur. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kaur Aset dan Keuangan, Kaur Umum dan dua orang staf. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Guna memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Desa Balambano Kecamatan Wasuponda juga telah terbentuk satu lembaga yang tumbuh dari dan oleh masyarakat yang bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang beranggotakan sebanyak 21 orang yang di dalam kegiatannya sebagai mitra dari pemerintah desa menyusun rencana pembangunan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan bertumpu pada masyarakat, di samping itu juga guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberikan masukan atau kinerja Kepala Desa juga telah terbentuk suatu Lembaga Permusyawaratan atau yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan sebanyak 9 orang.



Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Balambano

IAIN PALOPO

4. Kesehatan Perumahan dan Lingkungan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan dalam suatu wilayah sangatlah diperlukan terutama untuk daerah yang jauh dari pusat kota, dapat dibayangkan betapa sulitnya ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan tenaga kesehatan. Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda ada petugas kesehatan yang bertugas/berada atau tinggal di desa. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan setidaknya dalam suatu wilayah kecamatan harus ada minimal sebuah Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (PUSTU) dengan beberapa tenaga medis. Untuk membantu warga masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Di Desa Balambano tersedia sarana kesehatan yaitu terdapat Pustu, terdapat 4 orang Bidan Desa yang tinggal di desa khusus melayani persalinan warganya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan sudah cukup baik terbukti dengan tidak adanya wabah penyakit dan tidak terdapat gangguan lingkungan seperti pencemaran air dan lainnya.

Salah satu kebutuhan mendasar masyarakat setelah makanan adalah perumahan karena setelah bekerja seharian mencari nafkah maka diperlukan tempat tinggal untuk beristirahat, dengan memiliki rumah berarti kebutuhan papan sudah terpenuhi, baik itu rumah permanen maupun tidak permanen.

5. Pendidikan, Kepemudaan, Seni dan Olahraga

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap anak bangsa, kesempatan memperoleh pendidikan adalah hak setiap Warga Negara Indonesia, oleh sebab itu ketersediaan sarana pendidikan setiap penduduk yang ada di negara ini menjadi mutlak terutama pendidikan Sekolah Dasar. Salah satu

bukti kepedulian pemerintah tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat adalah dengan dicanangkannya wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Hal ini ditindaklanjuti dengan dibebaskan biaya SPP untuk semua jenjang pendidikan terutama dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan harapan dapat mengurangi beban orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya serta dengan didirikannya Sekolah Dasar minimal 2 (dua) buah di setiap Desa/Kelurahan. Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda terdapat Sekolah Dasar 2 buah, TK 1 buah, sehingga bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi harus pergi ke desa lain bahkan ada yang pergi ke ibu kota kecamatan dan kabupaten.

6. Sosial dan Keagamaan

Mengingat semua warga masyarakat mayoritas beragama Islam, maka wajar tempat ibadah selain Islam tidak ada di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda. Sarana peribadatan yang ada di desa ini seperti Mesjid/musholloh berjumlah 8 buah, Masjid 6 buah, musholloh 2 Buah, sehingga bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Shalat Jum'at tidak perlu lagi pergi ke desa lain sebab masjid ada di desa ini.

Institusi sosial keagamaan yang berfungsi sebagai jembatan untuk saling bersosialisasi antar warga seperti majelis ta'lim, kelompok pengajian, tahlilan, arisan, serikat kematian, habsyi/albarzanji, kelompok shalawat dan kelompok tani ada di desa ini.

7. Pertanian

Mayoritas penduduk di desa ini petani, maka wajar apabila lahan yang terluas adalah lahan Kebun. Luas lahan sawah dengan kategori sawah yang diusahakan, yang tidak diusahakan 17 Ha, jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat pada umumnya adalah tanaman pangan yaitu Kakao, Kelapa Sawit, Lada, Durian dan rambutan. Jika dilihat dari luas tanam maka yang menjadi tanaman/produksi unggulan Desa Balambano untuk jenis sayuran sebagian kecil ada, sedangkan untuk tanaman buah-buahan seperti pisang, rambutan, durian, sedangkan untuk tanaman perkebunan juga terdapat di desa ini seperti kakao, kelapa, aren, dan untuk tanaman kehutanan yang ada adalah sungkai, sedangkan untuk tanaman obat-obatan hanya terdapat di pekarangan rumah.

8. Ekonomi dan Produksi

Kehidupan masyarakat Balambano umumnya sebagai Petani kebun dengan mengembangkan komoditi Merica sebagai komoditi utama, di samping kopi, coklat, sayur-sayuran dan jagung. Selain itu ada juga masyarakat yang melakukan penambangan batu yang menjadikan sumber kebutuhan hidupnya.

Desa Balambano umumnya suku bugis, Padeo, Toraja dan rongkong, mereka hidup dari perkebunan (merica/coklat), ada juga hanya mengandalkan pekerjaan dari PT. INCO ketika ada pekerjaan yang dikontrakkan mereka ramai-ramai mendaftar, tetapi hanya sedikit yang diterima. Mereka lebih banyak pekerja di kontraktor lokal, itupun musiman artinya nanti ketika ada pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor disekitar area balambano. Adapun tingkat kehidupan masyarakat Balambano yaitu jumlah keluarga pra sejahtera 115 KK, Sejahtera I

138, Sejahtera II 57, Sejahtera III 5, Sejahtera III+ 0 KK. Balambano selain dikenal sebagai pusat pembangkit tenaga Listrik PLTA Larona I dan Larona II.

B. Deskripsi Data

1. Hasil Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini berkaitan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan observasi, wawancara terhadap pemerintah setempat.

a. Pengelolaan ADD Tahun 2019 di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini berkaitan tentang Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan observasi, wawancara terhadap pemerintah setempat. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 merujuk kepada uu tentang tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur.

1) Perencanaan

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab Alokasi Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, yang dihadiri oleh

unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan toko masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019. Pada tahap ini pemerintah Desa Balambano merancang seluruh program yang akan dilakukan pada tahun 2019. Hal yang diungkapkan oleh Ibu Irma Kumalasari selaku Kepala Desa Kepala Urusan Perencanaan Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan bahwa:

Perencanaan merupakan hal pertama kami lakukan dalam menyusun segala program kegiatan untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa yang tersedia. Jadi kami fokus pada dua program pembangunan yaitu pemberdayaan dan infrastruktur.⁴⁶

2) Pelaksanaan

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) merujuk kepada mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang – undang terkait dengan petunjuk teknis kegiatan. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Balambano, 21, Agustus 2020.

Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan. Hal yang diungkapkan oleh Ibu Herawati selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh peraturan kementerian dan. Jadi pelaksanaan kegiatan program yang dilapangan dengan memasang papan kegiatan terkait dengan program yang dilaksanakan dan nantiya akan dievaluasi.⁴⁷

3) Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan atau laporan berkala dan setiap akhir tahun dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Khaerullah, S.Hi selaku Kepala Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan bahwa:

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Balambano, 22, Agustus 2020.

Setelah kegiatan dilaksanakan pemerintah desa diharuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban untuk diberikan kepada camat Wasuponda dengan berpedoman terhadap administrasi yang telah ditetapkan.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Wasuponda kepada Bupati Luwu Timur melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bupati Luwu Timur.

b. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tahun 2019 di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Pada penelitian ini, peneliti fokus pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang terdiri dari perencanaan, ketetapan penganggaran, kesesuaian program desa dengan kebutuhan dan pertanggungjawaban.

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Khaerullah, S.Hi selaku Kepala Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan bahwa:

“Untuk merencanakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang jelasnya ada komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat maka

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Balambano, 23, Agustus 2020.

dikatakan bahwa perencanaan awalnya adalah tepat karena adanya rapat dengar pendapat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Tetapi hal yang kurang membuka peluang adalah keterbatasan dana sehingga perencanaan yang ada kadang harus disesuaikan dengan ADD yang diterima. Namun selama ini perencanaan datang dari bawah dalam hal ini masyarakat yang ada di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur walaupun ada hal-hal lain yang belum tersentuh akibat dari kebutuhan masyarakat yang cukup banyak.”

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu warga yaitu ibu Sukma yang menyatakan bahwa:

“Aparat desa dalam merencanakan kegiatan desa selalu meminta ataupun mengikutkan kami (warga) dalam rapat desa. Kami sebagai warga tentunya senang karena ini merupakan kebaikan untuk bersama. Dan pengelolaan dana desa sangat membantu kami dalam meningkatkan pendapatan. Karena kebanyakan kegiatan desa mampu mendukung kami dalam bekerja, seperti jalan ke kebun atau ke sawah sudah bagus. Kami lebih mudah dalam melakukan aktifitas setiap hari”.

Masih berkaitan dengan tingkat ketepatan perencanaan, selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan responden lain (Sekretaris Desa) dan diperoleh jawaban bahwa:

“Selama ini ada perencanaan yang dilakukan secara kolektif artinya adanya komunikasi bersama tentang rencana program kegiatan apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat terutama di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda. Sehingga mengenai perencanaan sudah berjalan tetapi belum terlaksana secara sempurna karena ada beberapa kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir untuk dilaksanakan dalam rangka menjamin kesejahteraan hidup masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.”

Sesuai dengan jawaban responden tersebut di atas, dikatakan bahwa dalam mencapai kepuasan masyarakat maka perencanaan menempatkan posisi yang penting dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda, terutama melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan dasar acuannya pada perencanaan awal yang sebelumnya telah ditentukan secara bersama.

Pengelolaan ADD di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda selalu mendasarkan pada dana yang telah disiapkan untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan yang ada di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Khaerullah, S.Hi selaku Kepala Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan bahwa:

“Selama ini di desa Balambano Kecamatan Wasuponda selalu memperhatikan ketepatan penganggaran yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi program kerja yang ada dalam kehidupan masyarakat desa Balambano Kecamatan Wasuponda”.

Dilanjutkan kembali oleh Bapak Khaerullah, S.Hi selaku Kepala Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan bahwa:

“Dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa Balambano Kecamatan Wasuponda onot maka diperlukan adanya perhitungan secara cermat tentang mata anggaran yang akan digunakan atau dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan kegiatan itu. Karena apabila tidak dilakukan perhitungan secara cermat maka akan terjadi defisit anggaran karena kegiatan yang dilaksanakan lebih besar biayanya dari dana yang kita siapkan. Dengan demikian maka sebelum kegiatan itu dilaksanakan maka perlu adanya pertimbangan secara cermat dan bijaksana mengenai banyaknya kegiatan dengan jumlah banyaknya biaya yang akan dimanfaatkan atau digunakan dalam memperlancar kegiatan itu sendiri. Apalagi dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD yang ada di desa Balambano Kecamatan Wasuponda harus dipertimbangkan secara matang antara kegiatan dengan mata anggaran yang dipakai guna melaksanakan kegiatan yang ada demi memberikan kepuasan kepada masyarakat karena adanya ketepatan dalam mengelola ADD terutama di desa Balambano Kecamatan Wasuponda”

Berkaitan dengan hal di atas, maka diketahui bahwa ketepatan penganggaran menjadi penting terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dengan keuangan yang ada. Sehingga

dalam pengelolaan anggaran yang ada termasuk di dalamnya pengelolaan ADD di di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda sangat dibutuhkan ketepatan penganggaran yang digunakan dalam memperlancar seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Kepala di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda dalam kaitannya dengan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat, dan dari wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

”Pengelolaan ADD di di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.kurang lebih dapat disesuaikan dengan rencana dan program kerja yang ada di di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.terutama penyesuaian program kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini terutama di di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.yakni pengadaan mebeleir, pembuatan deker, rehab polindes yang dilihat sebagai wujud nyata dari pelaksanaan program kegiatan pembangunan di di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD yang ada”

Berkaitan dengan tingkat kejelasan pertanggungjawaban, selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan responden lain yaitu Bendahara desa dan diperoleh jawaban bahwa:

“Pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD khususnya di di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda.peranannya sangat penting.Dikatakan penting karena pertanggungjawaban tersebut merupakan bahan evaluasi bagi kami untuk membenahi program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya pada dana yang digunakan dalam menunjang program kegiatan tetapi termasuk di dalamnya adalah kualitas program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, selain itu melalui kejelasan pertanggungjawaban yang dilakukan maka akan menghindari kecurigaan dari masyarakat di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda secara keseluruhan tentang penggunaan ADD yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda”.

Untuk kejelasan pertanggungjawaban yang dilakukan selama ini di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda memang dilakukan. Dengan tujuan mendasar adalah untuk menjaga kekompakan dan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam mengelola dana yang ada. Dengan demikian setiap program kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan ADD tersebut.

2.Pembahasan

a. Cara pengelolaan ADD tahun 2019 di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara propesional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD

(Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Adapun langkah pemerintah desa dalam mengelola ADD sebagai berikut.

1) Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Balambano melakukan perencanaan sebagai tahap awal dalam merancang program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, perencanaan dilaksanakan dengan focus kepada dua program pembangunan yaitu pemberdayaan dan infrastruktur.

Perencanaan dalam suatu kegiatan sangat penting dilakukan. Ketepatan perencanaan menjadi penting karena apabila tidak adanya perencanaan yang tepat mengenai seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan maka orang atau kelompok orang tertentu akan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan harapan dan keinginannya. Berkaitan dengan Etik mengemukakan bahwa Untuk merencanakan kegiatan pembangunan yang ada di desa, yang jelasnya ada komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat maka dikatakan bahwa perencanaan awalnya adalah tepat karena adanya rapat dengar pendapat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Tetapi hal yang kurang membuka peluang adalah keterbatasan dana sehingga perencanaan yang ada kadang harus disesuaikan dengan ADD yang diterima. Namun selama ini perencanaan datang dari bawah dalam hal ini masyarakat yang ada di desa walaupun ada hal-hal lain yang belum tersentuh akibat dari kebutuhan masyarakat

yang cukup banyak.⁴⁹ Maka dari itu, perencanaan penting untuk dilaksanakan dengan tepat khususnya dalam merencanakan program desa.

2) Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Balambano sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan bersumber dari ADD yang dilaksanakan Tim Pelaksana tingkat Desa dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan memberikan papan kegiatan fisik di lokasi kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip transparan dan masyarakat dapat mengetahui program ADD apa yang dijalankan. Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Desa melaporkan ke pihak Tim Pelaksana Kecamatan lalu ke Tim Pelaksanaan Kabupaten.

3) Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ADD pada Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Dengan adanya struktur organisasi pelaksana ADD yang dibentuk dengan baik dapat memberikan tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban fungsi yang

⁴⁹ Bernardus Seran Kehik, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot", diakses dari <https://media.neliti.com>, pada 25 Juni 2021, pukul 11.00.

jelas, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan pelaksanaan fungsi masih belum sepenuhnya berjalan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan beberapa pejabat pelaksana dan LPMD akibat ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mengurangi efektifitas pengawasan.

b. Pengelolaan ADD dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat tahun 2019 di
Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

Ketepatan perencanaan menjadi penting karena apabila tidak adanya perencanaan yang tepat mengenai seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan maka orang atau kelompok orang tertentu akan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan harapan dan keinginannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama ini dalam pengelolaan ADD di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda sesuai dengan rencana secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat yang ada di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda. Selama ini rencana yang dilakukan untuk menetapkan kegiatan pembangunan di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda adalah jelas artinya bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif tersendiri dalam mengambil keputusan mengenai penetapan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat tetapi adanya koordinasi yang baik dalam rangka merencanakan apa yang menjadi kendala dalam kehidupan masyarakat yang perlu dibenahi atau diperbaiki secara bersama-sama.

Pengelola ADD yang telah terdistribusi sehingga setiap dana yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan item kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap program kegiatan dengan mata anggaran yang ada harus tersalurkan dengan baik dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda. Pengelolaan ADD harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan setiap butir kegiatan yang ada sehingga setiap program kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan mata anggaran yang telah disediakan sebelumnya dengan tetap memperhatikan banyaknya jumlah anggaran yang telah disediakan. Ketepatan penganggaran dilihat sebagai hal penting dalam melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas atau kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian diketahui bahwa selama ini dalam pengelolaan ADD di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda selalu mendasarkan pada dana yang telah disiapkan untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan yang ada di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda selalu menjaga nilai keseimbangan antara volume kegiatan dengan dana yang telah disiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa apabila volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak dapat dilakukan perhitungan secara ketat dan profesional maka kegiatan yang dilaksanakan tidak berhasil dengan baik karena jumlah dana yang disediakan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian perhitungan yang dilakukan dalam pengelolaan ADD perlu dilakukan secara serius dan profesional mengenai kesesuaian antara volume pekerjaan dengan jumlah keuangan yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada sehingga ada kesan bahwa antara beban pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan mata anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan tersebut.

Kesesuaian antara program kerja dengan kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda, kecamatan Insana Barat merupakan suatu program dari pemerintah daerah untuk meningkatkan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan pertimbangan bahwa melalui pengelolaan ADD yang terdistribusikan ke Desa Balambano Kecamatan Wasuponda maka dengan sendirinya sangat membantu pemerintah desa untuk menyukseskan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda secara keseluruhan.

Kesesuaian antara program kerja dengan kebutuhan masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan ADD sehingga setiap program kerja yang dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda. Pengelolaan ADD selalu dilakukan rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk merencanakan dan memilih program kegiatan pembangunan mana sajakah yang menurut masyarakat menjadi urgen

atau penting yang harus diutamakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan dana yang telah dialokasikan tersebut terutama di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda sendiri.

Pertanggungjawaban sangat penting bagi kehidupan masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda karena melalui pertanggungjawaban yang dilakukan dengan sendirinya mereka akan mengetahui apakah keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan secara bersama dengan mendasarkan diri pada penetapan anggaran berdasarkan kesepakatan yang ditentukan atau tidak.

Dalam rangka menjamin keharmonisan dalam pengelolaan ADD di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda maka setiap program kegiatan dengan besarnya anggaran yang digunakan oleh pemerintah pengelola selalu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa adanya keterbukaan dalam pengelolaan ADD. Hal ini dilakukan adalah untuk menghindari kecurigaan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal yang terjadi antara pemerintah sebagai pengelola ADD dengan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan.

IAIN PALOPO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur merujuk kepada peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang melalui tiga tahapan utama yaitu yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan ADD di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pembaca

Pembaca dapat mengetahui bahwa kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana Desa. Jadi, siapapun yang membaca penelitian ini mereka dapat mengetahui tingkat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana Desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi data mengenai pengelolaan alokasi dana Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian seperti ini dengan menggunakan metode kualitatif untuk melihat mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana Desa. dan hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi pendukung penelitian selanjutnya untuk menemukan alasan-alasan lebih lanjut mengenai tingkat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana Desa.

3. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan kepada pemerintah Desa Kletek agar mengikutsertakan aparat pemerintahan desa dalam kegiatan-kegiatan teknis khususnya pelatihan pengelolaan alokasi dana desa dan peningkatan mutu sumber daya manusia agar setiap kegiatan yang diadakan di desa dapat diserap dengan baik oleh aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 2011. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Jamanatul, Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit J-ART.
- Bayu Suryaningrat. 2013. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta.
- Daldjoeni, dan Suyitno. 2012. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul, Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 350.
- Fasiha, "Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)", (Palopo: Laskar Perubahan, 2016), diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id>, pada 4 Juli 2021, pukul 11.23.
- Hernowo, Basah. 2019. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1, diakses, 12 Agustus 2020.
<https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>
- Kartini. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- Kaswan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan bersaing Organisasi*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kehik, Seran, Bernardus, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot*, diakses dari <https://media.neliti.com>, pada 25 Juni 2021, pukul 11.00.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.110
- Muh. Aditiya. 2014. Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Riduwan. 2008. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabet.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Nugroho.2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif.Yogyakarta.Gadjah Mada University Press.
- Nur Ainurohma. 2013. Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur, Skripsi Sarjana, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Bupati No.1 Pasal 15 tahun 2019, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa.
- Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta, *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Sekaran and Roger Bougie. 2017. Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan - Keahlian, ed. by John Wiley and Sons, 6; Book 1 Jakarta: Salemba Empat,.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukrawati. 2014. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo), Jember:
- Sumiati, 2015.Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.e-JurnalKatalogis 2015, 135-142.
- Sunardi Surybrata, 2008. Metode Penelitian, Edisi 8, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008.
- Universitas Jember.
- Widiyanti.2013. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah), Skripsi Sarjana, Mataram: Universitas Negeri Mataram.



LAMPIRAN

IAIN PALOPO

LAMPIRAN 1 (PEDOMAN WAWANCARA)

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019”.

IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara:

Personalia ADD/Pemerintah Setempat

Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

1. Bagaimana latar belakang lahirnya program ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur?
2. Apakah dasar terbentuknya ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur?
3. Apa visi misi dari ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur?
4. Berapa dana ADD yang turun dari pemerintah pusat & dialokasikan untuk apa saja dana tersebut? Tolong berikan penjelasannya!
5. Siapakah yang mengelola dana ADD dan bagaimana proses pengelolaannya?
6. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur?
7. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait ADD, serta manfaatnya apa saja?

8. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur?
9. Apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan?
10. Manakah program unggulan dari ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur?
11. Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur?



IAIN PALOPO

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019”.

IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara:

Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang ADD balambano?
2. Bagaimana transparansi dana desa mengenai ADD?
3. Apa keuntungan yang di dapatkan bapak/ibu dari pengelolaan ADD di desa balambano?
4. Apa dampak negatif dari kegiatan pengelolaan ADD di desa balambano?
5. bagaimanakah partisipasi masyarakat desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur dalam pengelolaan ADD?
6. Apakah dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat?
7. Apakah visi misi yang dibuat oleh ADD di desa balambano kec.wasuponda kab.luwu timur sudah terbukti terhadap masyarakat?

LAMPIRAN 2 (DOKUMENTASI WAWANCARA)





**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA BALAMBANO
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	783.998.000,00	783.998.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	783.998.000,00	783.998.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	783.998.000,00	783.998.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	630.640.500,00	628.449.072,00	2.191.428,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	544.009.500,00	542.513.500,00	1.496.000,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat I	303.240.000,00	303.240.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	303.240.000,00	303.240.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.240.000,00	303.240.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	260.300.000,00	260.300.000,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	42.940.000,00	42.940.000,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	80.223.500,00	79.089.500,00	1.134.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.223.500,00	79.089.500,00	1.134.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.536.000,00	25.531.000,00	5.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.292.000,00	9.292.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pema	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.650.000,00	3.645.000,00	5.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	39.687.500,00	39.224.000,00	463.500,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	30.560.000,00	30.424.000,00	136.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	9.127.500,00	8.800.000,00	327.500,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.000.000,00	2.334.500,00	665.500,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.000.000,00	2.334.500,00	665.500,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	77.220.000,00	77.220.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	77.220.000,00	77.220.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	77.220.000,00	77.220.000,00	0,00
5.1.4.01.	<i>Tunjangan Kedudukan BPD</i>	77.220.000,00	77.220.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	10.126.000,00	9.764.000,00	362.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.126.000,00	9.764.000,00	362.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.906.000,00	5.904.000,00	2.000,00
5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	756.000,00	754.000,00	2.000,00
5.2.1.09.	<i>Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut</i>	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.220.000,00	3.860.000,00	360.000,00
5.2.3.01.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota</i>	4.220.000,00	3.860.000,00	360.000,00
01.01.90	Penyediaan Honorarium Unsur Staf Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.2.2.02.	<i>Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/</i>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.426.000,00	42.765.572,00	660.428,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	29.141.000,00	28.941.000,00	200.000,00
5.3.	Belanja Modal	29.141.000,00	28.941.000,00	200.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	29.141.000,00	28.941.000,00	200.000,00
5.3.2.03.	<i>Belanja Modal Peralatan Komputer</i>	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
5.3.2.04.	<i>Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan</i>	12.041.000,00	11.841.000,00	200.000,00
01.02.90	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah	14.285.000,00	13.824.572,00	460.428,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.285.000,00	13.824.572,00	460.428,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	14.285.000,00	13.824.572,00	460.428,00
5.2.6.02.	<i>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor</i>	11.800.000,00	11.339.572,00	460.428,00
5.2.6.03.	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan</i>	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	18.205.000,00	18.170.000,00	35.000,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembal	3.171.000,00	3.136.000,00	35.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.171.000,00	3.136.000,00	35.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.171.000,00	3.136.000,00	35.000,00
5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00
5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	344.000,00	344.000,00	0,00
5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	1.750.000,00	1.715.000,00	35.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	710.000,00	710.000,00	0,00
5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
5.2.3.01.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota</i>	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan	3.368.000,00	3.368.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.368.000,00	3.368.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	618.000,00	618.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	618.000,00	618.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
01.04.90	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Perangkat D	3.746.000,00	3.746.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.746.000,00	3.746.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	546.000,00	546.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
01.05	Sub Bidangq Pertanahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	86.503.000,00	86.503.000,00	0,00
03.01	Sub Bidangq Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindi	33.926.000,00	33.926.000,00	0,00
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban l	33.926.000,00	33.926.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.926.000,00	33.926.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.526.000,00	7.526.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.526.000,00	7.526.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
03.02	Sub Bidangq Kebudayaan dan Keagamaan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
03.03	Sub Bidangq Kepemudaan dan Olahraga	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tin	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.470.000,00	10.470.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
03.04	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	15.807.000,00	15.807.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	15.807.000,00	15.807.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.807.000,00	15.807.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	9.357.000,00	9.357.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	365.000,00	365.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.347.000,00	4.347.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00
04	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	69.516.500,00	67.914.000,00	1.602.500,00
04.03	<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	69.516.500,00	67.914.000,00	1.602.500,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17.834.000,00	17.734.000,00	100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.834.000,00	17.734.000,00	100.000,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	17.834.000,00	17.734.000,00	100.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	17.834.000,00	17.734.000,00	100.000,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	47.930.500,00	46.460.000,00	1.470.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.930.500,00	46.460.000,00	1.470.500,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	47.930.500,00	46.460.000,00	1.470.500,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	47.930.500,00	46.460.000,00	1.470.500,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.752.000,00	3.720.000,00	32.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.752.000,00	3.720.000,00	32.000,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	3.752.000,00	3.720.000,00	32.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.752.000,00	3.720.000,00	32.000,00
	JUMLAH BELANJA	786.660.000,00	782.866.072,00	3.793.928,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.662.000,00)	1.131.928,00	(3.793.928,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	3.793.928,00	(3.793.928,00)

BALAMBANO, 31 December 2019

KEPALA DESA



M. HAERULLAH, S.H.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Penguji dari Ketua Prodi
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 06 April 2021



Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Tembusan :

1. Kabiرو AUAK;
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertiinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Warnia Nengsih
NIM : 16.0402.0065
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

II. Judul Skripsi : **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.**

III. Tim Dosen Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji Utama (I) : Dr. Takdir, SH., M.H.
Pembantu Penguji (II) : Hendra Safri, SE., M.M.

Palopo, 06 April 2021



Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah M

IAIN PALOPO



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 148 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2019
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2019

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah M. S.

Tembusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Pertinggal;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 148 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Warnia Nengsih
NIM : 16 0402 0065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- III. Tim Dosen Pembimbing :
- A. Pembimbing Utama (I) : Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.
B. Pembantu Pembimbing (II) : Dr. Fasiha, M.El.

Palopo, 30 Oktober 2019

ia.n. Rektor
Dekan,

↓ Ramlah M⁷

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA
DESA BALAMBANO

Kantor Jl. Ahmad Yani No. 64 - Poros Togo

Balambano, 23 Juli 2020

No. : 070 / 600 / DB

Lamp. : -

Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. WARNIA NENGSIH

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 22 Juli 2020, Nomor : 121/DPMPTSP/VII/2020 tentang Izin Penelitian, dengan ini kami merekomendasikan Saudari yang tertera namanya di bawah ini untuk dapat diterima melakukan penelitian :

Nama : **WARNIA NENGSIH**
Alamat : Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kec. Wasuponda
Tempat/Tgl Lahir : Cinta Damai/ 04 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
No. Hp : 0821887893081
N I M : 16 0402 0065
Program Studi : Perbankan Syariah
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Bermaksud mengadakan kegiatan Penelitian di wilayah Kecamatan Wasuponda dari tanggal 22 Juli 2020 s/d 22 Agustus 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai judul :

"Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017"

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada Hari ini Selasa Tanggal 25 bulan Mei tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil mahasiswa (i):

Nama : Warnia Nengsih
NIM : 16 0401 0065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat




Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI 93**..... dan masa perbaikan pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Dr. Takdir, S.H., M.H
(Penguji I)
4. Hendra Safri, S.E., M.M
(Penguji II)
5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si
(Pembimbing I/ Penguji I)
6. Dr. Fasiha, M.E.I
(Pembimbing II/ Penguji I)

()
()
()
()
()
()



BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Wamia Nengsih
NIM : 16 0402 0065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa Balambano kecamatan Wasuponda kabupaten Luwu Timur tahun 2019



Dinyatakan **LULUS UJIAN** / ~~TIDAK LULUS~~ dengan **NILAI 95** dan masa perbaikan..... pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
 Skripsi diterima dengan perbaikan
 Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Takdir, S.H., M.H
(Penguji I)
3. Hendra Safri, S.E., M.M
(Penguji II)
4. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si
(Pembimbing I/ Penguji I)
5. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I
(Pembimbing II/ Penguji II)

()
()
()
()
()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Bitti No. Balandai Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada Hari ini Rabu Tanggal 08 bulan April tahun 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal mahasiswa (i):

Nama : Warnia Nengsih
NIM : 16 0402 0065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Angkatan 2017.


Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** 80 dan masa perbaikan 1 pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Proposal diterima tanpa perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Proposal diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Proposal ditolak dan seminar ulang |

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.


Dr. Fasiha, M.El.

Pimpinan Sidang,


Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 198610202015031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JL. Bitti Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-febi@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan kurang/baik/lancar * *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa* .

Nama : Warnia Nengsih
NIM : 16 0402 0065
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Ketua Prodi



Hendra satri, SE., M.M

Palopo, 05 Juli 2021
Dosen Penguji

Zainuddin S, S.E., M.Ak.

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Warnia Ningsih, lahir di Cinta Damai pada tanggal 04 Maret 1998. Penulis merupakan anak Ketiga dari Empat bersaudara buah hati dari pasangan ayah yang bernama Waluyo dan ibu yang bernama Hasni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan BTP Bogar, Kelurahan Salekoe, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 253 Amasi. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Wasuponda pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan SMAN 1

Wasuponda. Pada saat menempuh pendidikan di SMAN 1 Wasuponda penulis mengambil jurusan IPA dan aktif di kegiatan ekstra kulikuler yaitu OSIS dan Olahraga. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat Strata Satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah. Penulis juga bergabung pada ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2017. Penulis juga bergabung pada Himpunan Mahasiswa Luwu Timur pada tahun 2019. Penulis juga bergabung pada intra kampus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2019.

Contact person penulis:

warnia_ningsih_mhs@iainpalopo.ac.id

warnianengsih978@gmail.com

IAIN PALOPO